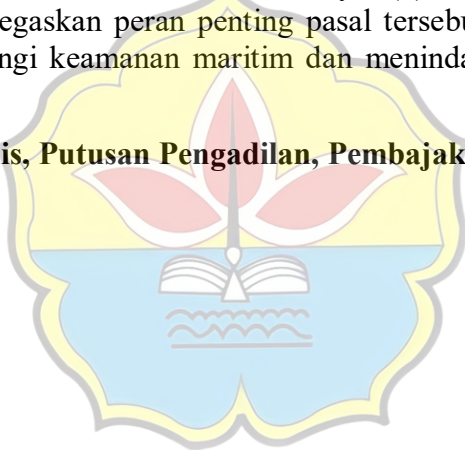


ABSTRAK

Pembajakan kapal menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pelayaran karena umumnya dilakukan dengan kekerasan atau intimidasi terhadap awak kapal, penumpang, dan barang muatan. Aksi ini sering melibatkan senjata tajam atau senjata api, sehingga berisiko mengakibatkan cedera bahkan kematian. Selain itu, pembajakan dapat merusak kapal, menimbulkan trauma psikologis bagi korban, serta mengganggu aktivitas pelayaran yang seharusnya berlangsung aman dan lancar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi pidana pembajakan kapal di perairan Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menimbang dan menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara pembajakan kapal pada Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 438/Pid.B/2023/PN Mpw. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Dengan menganalisis sumber data primer, sekunder, dan tersier. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan Sanksi pidana atas pembajakan kapal di wilayah perairan Indonesia telah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam KUHP Pasal 438–479 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Secara khusus, Pasal 438 dan Pasal 439 KUHP menjadi ketentuan sentral dalam menjerat pelaku pembajakan kapal di wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.B/2023/PN Mpw, Pengadilan Negeri Mempawah memutuskan bahwa dakwaan Pasal 439 ayat (1) KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan. Kasus ini menegaskan peran penting pasal tersebut sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi keamanan maritim dan menindak tegas pelaku pembajakan kapal.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Putusan Pengadilan, Pembajakan Kapal



ABSTRACT

Ship hijacking poses a serious threat to shipping safety because it is generally carried out with violence or intimidation against crew, passengers, and cargo. This action often involves sharp weapons or firearms, thus risking injury or even death. In addition, piracy can damage ships, cause psychological trauma for victims, and disrupt shipping activities that should be safe and smooth. The purpose of this study is to determine and analyze the provisions of criminal sanctions for ship hijacking in Indonesian waters based on laws and regulations and to consider and analyze the judge's considerations in the ship hijacking case in the Mempawah District Court Decision Number: 438 / Pid.B / 2023 / PN Mpw. The method used in this study is the normative juridical research method. By analyzing primary, secondary, and tertiary data sources. From the results of this study, it can be concluded that criminal sanctions for ship hijacking in Indonesian waters have been explained in detail and completely in the Criminal Code Articles 438-479 and Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. Specifically, Articles 438 and 439 of the Criminal Code are central provisions in prosecuting perpetrators of ship hijacking in Indonesian jurisdiction. Based on Decision Number 438/Pid.B/2023/PN Mpw, the Mempawah District Court ruled that the charges under Article 439 paragraph (1) of the Criminal Code were legally and convincingly proven. This case emphasizes the important role of this article as an effective legal instrument in protecting maritime security and taking firm action against perpetrators of ship hijacking.

Keywords: Juridical Analysis, Court Decision, Ship Hijacking

